



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR 261 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA
BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI TINGKAT KABUPATEN BELU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, terhadap badan adhoc yang meninggal atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat anggota badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas, berupa meninggal dunia, luka, dan sakit, sehingga terhadap penyelenggara yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksud, perlu diberikan santunan;
- c. Bahwa pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Pemberian Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Belu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 64/PP.04.1-BA/5304/2024 tentang Pemberian Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN BELU.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama, kategori kecelakaan kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Belu sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslin
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU NOMOR 261 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
DAN KECELAKAAN KERJA BAGI
BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI TINGKAT KABUPATEN BELU

DAFTAR BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA

NO.	NAMA PENERIMA SANTUNAN	JABATAN	KATEGORI	KETERANGAN
1.	Antonio Silva Maia	Anggota KPPS TPS 003 Bauho	Meninggal Dunia	
2.	Leonardus Suri	Anggota KPPS TPS 013 Naitimu	Luka Berat	
3.	Wilhelmus Aton	Anggota PPK Tasifeto Timur	Luka Ringan	
4.	Marianus Bere	Ketua KPPS TPS 001 Kabuna	Sakit	
5.	Denny Patric F. Lulu	Anggota PPK Atambua Selatan	Sakit	
6.	Rigar Nyong Killa	Ketua PPS Manuaman	Sakit	
7.	Lusia Susanti Yorga Mau	Anggota PPS Atambua	Sakit	
8.	Melania Dau Bere	Anggota KPPS 002 Lakmaras	Sakit	

NO.	NAMA PENERIMA SANTUNAN	JABATAN	KATEGORI	KETERANGAN
9.	Fransiskus Xaverius Bele	PAM TPS 002 Nualain	Sakit	
10.	Adrianus Seran	Anggota KPPS TPS 007 Manumutin	Sakit	
11.	Paulina Prilita De Rosari	Anggota KPPS TPS 004 Bardao	Sakit	
12.	Anisia A. Bani	Anggota KPPS TPS 005 Manumutin	Sakit	
13.	Oktavianus Fransiskus Bria	Anggota PPS Mandeu Raimanus	Sakit	
14.	Robinson Alberto Udju	Anggota PPK Lasiolat	Sakit	
15.	Charles Anyi	Ketua PPK Atambua Selatan	Sakit	
16.	Delfiana Hale	Anggota PPK Lasiolat	Sakit	
17.	Ferdinandus Seran	Anggota PPS Tukuneno	Sakit	
18.	Getrina Kartus Titin Atti	Anggota PPK Kota Atambua	Sakit	

NO.	NAMA PENERIMA SANTUNAN	JABATAN	KATEGORI	KETERANGAN
19.	Maria Goreti Serlia Yunita Nana	Anggota PPS Manuaman	Sakit	
20.	Stefanus Issa	PAM TPS 011 Bardao	Sakit	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslin
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia

